

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, Subekti
E-mail: shashariesa@gmail.com; subektifhuns@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Anak dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis hukum menggunakan metode deduksi. Ketentuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penelitian ini akan menarik kesimpulan berupa bagaimana pengaturan tindak pidana pada Anak sebagai penyalahguna narkotika. Anak sebagai penyalahguna narkotika dapat dikenai sanksi berupa tindakan dan pidana. Anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika juga mendapatkan perlindungan dari negara dan lembaga pemerintah.

Kata kunci: Anak, Penyalahgunaan narkotika, Tindak pidana

Abstract

This study purpose is to find out the arrangement of narcotics abuse criminal acts on children in Indonesian positive law. This research is a normative research which is prescriptive and applied research. This study uses a statutory approach. Source of data in this research are primary data and secondary data. The legal materials collecting technique is using document study or literature study. This research uses deduction method legal analysis. Provisions regarding narcotic abuse on children criminal acts are regulated on Law Number 11 of 2012 concerning Child Criminal Justice System, Law Number 23 of 2002 as last amended by Law Number 35 of 2014 and Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection, and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study will conclude on how the criminal acts arrangement of children as a narcotics abuser. Children as a narcotics abuser may be a sanction in the form of acts and crime. Children as victims of narcotics abuse also receive protection from the state and government institutions.

Keywords: Children, Narcotics abuse, Criminal acts

A. Pendahuluan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yang disebut dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Di dalam Pasal 5 UU Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III. Golongan I narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi

mengakibatkan ketergantungan. Golongan II narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Serta golongan III adalah berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. (Damanik, 2016 : hal. 5)

Perkembangan narkotika secara illegal semakin meningkat dengan adanya perkembangan lalu lintas, alat perhubungan dan pengangkutan modern yang membuat cepatnya penyebaran narkotika ke Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tindak pidana bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, sehingga menimbulkan banyak korban terutama generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

Penegakan hukum terhadap perlindungan Anak sangat membutuhkan peran dari orang tua. Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua maka akan menyebabkan dampak yang fatal terhadap tingkah laku Anak. Akibatnya Anak tidak berperilaku sesuai dengan masanya dan menyimpangi norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Salah satu bentuk penyimpangan norma tersebut adalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anak. Dewasa ini, Anak banyak sekali melakukan tindak pidana Narkotika, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, dan memperjualbelikannya tanpa izin. Diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkotika. (Jimmy Simangunsong, 2015 : 20)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Anak dalam hukum positif di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Anak dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif pada ranah dogmatik hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian preskriptif memiliki objek ilmu hukum yang merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) bukan perilaku (*behavior*) individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:41-42). Suatu ilmu terapan hanya dapat diterapkan oleh ahlinya. Sehingga yang dapat menyelesaikan masalah hukum adalah ahli hukum melalui kaidah-kaidah keilmuan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014:67). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak menurut Konvensi Hak Anak pada Pasal 1 bagian 1 menyebutkan bahwa seorang Anak adalah bagian setiap manusia yang berada di bawah usia 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi Anak-Anak kedewasaan dicapai lebih cepat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 3 disebutkan, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, atau yang biasa disebut Anak.
2. Pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 127 Ayat (1), yang menyatakan:

Setiap Penyalah Guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun.
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system* (sistem dua jalur), dapat dimungkinkan seorang Anak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi berupa tindakan atau sanksi yang berupa pidana. Berdasarkan Pasal 82, Tindakan yang dapat dikenai terhadap Anak sebagai berikut:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa
4. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. Pencabutan surat izin mengemudi
7. Perbaikan akibat tindak pidana

Menurut ketentuan Pasal 21, Anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

1. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
2. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini Balai Pemasyarakatan (BAPAS) wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan. Karena Anak masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan yang dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

Sanksi yang diatur dalam UU SPPA untuk Anak tetap dimungkinkan, walaupun ditentukan oleh persyaratan yang ada. Penjatuhan pidana pada Anak harus disesuaikan dengan kejiwaan Anak dan tidak dapat disamakan dengan penjatuhan pidana orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). *Restorative Justice* adalah suatu pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan Anak di masa yang akan datang. (Marlina : 2009, 203-204). Dalam UU SPPA, *Restorative Justice* dilakukan dengan Diversi. Berdasarkan Pasal 6, Diversi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak.
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses pengadilan,
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap Anak.

Jenis-jenis pidana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat dikenakan terhadap Anak serta mekanismenya diatur dalam Pasal 71-83, dalam Pasal 71 disebutkan pidana pokok dan tambahan Anak yaitu sebagai berikut:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan pada Pasal 71 adalah, pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana Peringatan

Berdasarkan Pasal 72, pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak.

2. Pidana dengan Syarat

Pidana dengan syarat dijatuhkan oleh Hakim yaitu pidana penjara paling lama adalah 2 (dua) tahun disertai dengan adanya syarat umum dan khusus yaitu:

- a. Syarat umum: Anak yang tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- b. Syarat khusus: melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

Maka dari itu, masa pidana syarat khusus lebih lama daripada masa pidana syarat umum. Jangka waktunya paling lama yaitu 3 (tiga) tahun. Anak yang menjalani pidana bersyarat harus tetap mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun, diawasi oleh Penuntut Umum dan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Jenis-jenis pidana syarat yaitu:

1) Pembinaan di Luar Lembaga

Berdasarkan Pasal 75, pidana pembinaan di luar lembaga merupakan suatu keharusan, yaitu:

- a) mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Jika dalam pembinaan Anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan, maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakannya.

2) Pelayanan Masyarakat

Berdasarkan Pasal 73, pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut untuk mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan kepadanya. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 jam.

3) Pengawasan

Menurut Pasal 77 dijelaskan bahwa Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

c. Pelatihan Kerja

Menurut ketentuan Pasal 78, Anak ditempatkan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pelaksanaan pelatihan kerja yaitu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 81, pelatihan kerja dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pidana pelatihan

kerja adalah bentuk pidana di mana tersebut dijalani di luar lembaga dengan melakukan pelatihan kerja yang ditentukan.

d. Pembinaan dalam Lembaga

Berdasarkan Pasal 80, pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan tersebut dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 bulan, dan Anak yang sudah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan, serta berkelakuan baik, maka Anak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

e. Penjara

Berdasarkan Pasal 81, Anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan yang dilakukan di LPKA, dilaksanakan sampai Anak berumur 18 tahun. Kemudian, Anak yang telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam Pasal 32 Ayat (2) dijelaskan bahwa Anak yang telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dapat dilakukan penahanan.

Selain pidana pokok, terdapat juga pidana tambahan yang terdiri atas:

1. Perampasan Keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana

Perampasan yang dimaksud adalah perampasan kemerdekaan pada anak. Namun pada dasarnya kemerdekaan pada Anak tidak dapat dirampas, kecuali terpaksa untuk kepentingan penyelesaian tindak pidana.

2. Pemenuhan Kewajiban Adat

Kewajiban adat yang dimaksud adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak, Anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan negara. Sesuai dengan Pasal 59 yang menyatakan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Di dalam Pasal 67 dijelaskan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 64 Ayat (2), Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus, yaitu:

1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

3. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan penulis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan atas pengaturan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Anak dalam hukum positif di Indonesia yaitu Anak sebagai penyalahguna narkotika dapat dikenakan tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana. Selain itu, Anak juga dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana anak terdiri atas pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga; dan penjara. Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Anak sebagai korban penyalahguna narkotika juga mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan lembaga negara yang berupa pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

F. Saran

1. Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan di atas, perlu adanya perubahan terhadap UU Narkotika karena kurangnya penjelasan terkait dengan Anak sebagai penyalahguna narkotika.
2. Perlunya pemerintah untuk mensosialisasikan UU Narkotika, UU SPPA dan UU Perlindungan Anak sebagai pencegahan pada masyarakat agar Anak tidak terjerumus sebagai penyalahguna narkotika atau kejahatan pidana lainnya.

G. Persantunan

Penulis haturkan terimakasih kepada Ibu Subekti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang bermanfaat kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan jurnal ini.

H. Daftar Pustaka

- Robby Irsan Damanik. 2016. "Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dalam Prespektif Kriminologi (Studi Putusan No. 31/PID.SUS/2014)". Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Jimmy Simangusong 2015. "Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)". Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Koesno Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penulisan Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.